

**PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI DESA  
RIANGBARING DI TINJAU DARI HUKUM ADAT  
LAMAHOLOT DI KECAMATAN ILE BURA  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**SKRIPSI**



**Di Ajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA: VIRGINIA BAO DARAN  
NIM. 2021110821**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI DESA  
RIANGBARING DI TINJAU DARI HUKUM ADAT  
LAMAHOLOT DI KECAMATAN ILE BURA  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**SKRIPSI**

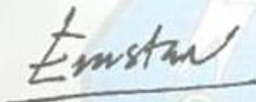
**DI SUSUN OLEH:**

**VIRGINIA BAO DARAN  
NIM. 2021110821**

**Disetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Ernes Arita Ari, S.H.,H.Hum**  
**NIDN : 0820046904**

  
**Hendrikus Hamon, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

**Mengetahui :**

**Dekan  
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores**

**Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores**

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0823036701**

  
**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

## LEMBAR PENGESAHAN

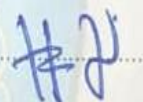
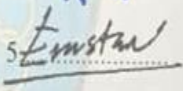
### PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI DESA RIANGBARING DI TINJAU DARI HUKUM ADAT LAMAHOLOT DI KECAMATAN ILE BURA KABUPATEN FLORES TIMUR

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Ranitia Renguji  
Pada Tanggal 25 Agustus 2025

#### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

##### TIM PANITIA PENGUJI

- |                                  |              |                                                                                          |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Christina Bagenda, S.H.,M.H   | (Ketua)      | 1.  |
| 2. Bernadus B. Kelen, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H     | (Anggota)    | 3.  |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  | (Anggota)    | 4.  |
| 5. Ernes Arita Ari, S.H.,H.Hum   | (Anggota)    | 5.  |

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

  
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Virginia Bao Daran

Nim : 2021110821

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI DESA RIANGBARING DI TINJAU DARI HUKUM ADAT LAMAHOT DI KECAMATAN ILE BURA, KABUPATEN FLORES TIMUR. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Virginia Bao Daran

## **MOTTO**

“Penyelesaian sengketa bukan semata mencari siapa yang menang, tetapi menemukan jalan damai yang adil bagi semua pihak.”

~Virginia Bao Daran~

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang sudah dilalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia ini akan penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu ada disetiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terimakasih karena selalu memberikan harapan dan muzijat diwaktu yang tepat ditengah keputusan penulis. Terimakasih karena sudah menggendong anakmu ini saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan di tengah ketidakpastian. Terimakasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata suka cita.
2. Kepada kedua orang tuaku Bapak Yosep Sia Daran dan Mama Emiliana Ema Tobi tersayang, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Untuk bapak saya terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke Tingkat ini, dan terimakasih sudah menjadi seorang laki-laki yang bertanggungjawab penuh kepada keluarga. Untuk mama saya, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu

mendampingi setiap langkah dan usaha anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

3. Kepada kedua adik saya tersayang, Emanuel Suban Daran dan Yohana Doan Daran. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian berdua yang begitu luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karena kalianlah saya lebih semangat dalam menempuh sarjana.
4. Teruntuk Maria Afrita, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SD hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.
5. Teman-teman saya se-jurusan ilmu hukum angkatan 2021 yang tidak dapat saya ucapkan namanya satu persatu yang selalu berpartisipasi dalam memberi support dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk diri saya Virginia Bao Daran terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang

mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Warisan Di Desa Riangbaring Di Tinjau Dari Hukum Adat Lamaholot Di Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur**. Penulisan skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius Dominikus Gadi Djou, Akt Ketua Umum Yayasan Tinggi Flores.
2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., M.M.A selaku Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Bidang Akademik.
5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.PD.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan.

7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
8. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
9. Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum
10. Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
11. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
12. Bapak Kepala Desa Riangbaring, Wilhelmus Wolowutun Leba

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan karena skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua. Semogah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai pada umumnya.

Ende, 07 Juni 2025

Virginia Bao Daran

## **ABSTRAK**

**Penyelesaian Sengketa Warisan Di Desa Riangbaring Di Tinjau Dari Hukum Adat Lamaholot di Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Disusun Oleh Virginia Bao Daran, Nim 2021110821**

---

---

Sengketa warisan merupakan permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta warisan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa warisan di Desa Riangbaring berdasarkan hukum adat Lamaholot di Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyelesaian sengketa warisan tidak membuahkan hasil yang optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan observasi di Desa Riangbaring, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan di Desa Riangbaring sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip adat, terutama sistem pewarisan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dari istri pertama. Proses penyelesaian sengketa dimulai dari musyawarah keluarga, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga besar, dan jika tidak mencapai kesepakatan, berlanjut ke musyawarah adat. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa, antara lain ketiadaan sertifikat tanah, kompleksitas budaya, dan status keturunan yang dianggap tidak sah. Ketiadaan sertifikat tanah menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperlebar ruang sengketa, sementara perbedaan pemahaman budaya dan norma adat sering kali menimbulkan ketidaksepakatan. Selain itu, keturunan yang dianggap tidak sah dalam hukum adat Lamaholot tidak berhak memperoleh warisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memberikan ruang untuk dialog, tantangan yang dihadapi dalam praktiknya menunjukkan perlunya integrasi antara hukum adat dan hukum formal untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

**Kata Kunci: Sengketa Warisan, Hukum Adat Lamaholot, Patrilineal, Penyelesaian Konflik, Keturunan Tidak Sah**

## **ABSTRACT**

**Settlement of Inheritance Disputes in Riangbaring Village Reviewed from  
Lamaholot Customary Law in Ile Bura District, East Flores Regency,  
compiled by Virginia Bao Daran, Nim 2021110821**

---

---

Inheritance disputes are problems that often arise in indigenous peoples, especially those related to the distribution of land inheritance. This study aims to analyze the mechanism for resolving inheritance disputes in Riangbaring Village based on Lamaholot customary law in Ile Bura District, East Flores Regency, and identify the factors that cause inheritance dispute settlement not to yield optimal results.

The research method used is a sociological juridical approach with a type of empirical legal research. The data was collected through interviews and observations in Riangbaring Village, Ile Bura District, East Flores Regency. The results of the study show that the settlement of inheritance disputes in Riangbaring Village is greatly influenced by customary principles, especially the patrilineal inheritance system that prioritizes the male lineage of the first wife. The dispute resolution process begins with family deliberation, continues with extended family deliberation, and if an agreement is not reached, continues to customary deliberation. However, there are several factors that hinder dispute resolution, including the absence of land certificates, cultural complexity, and the status of descendants that are considered illegitimate. The absence of land certificates leads to legal uncertainty and widens the space for disputes, while differences in cultural understanding and customary norms often lead to disagreements. In addition, descendants who are considered invalid in Lamaholot customary law are a barrier for certain parties to obtain inheritance rights. The study concludes that although customary-based dispute resolution mechanisms provide room for dialogue, the challenges faced in practice demonstrate the need for integration between customary law and formal law to achieve fair and effective resolution.

**Keywords: Inheritance Disputes, Lamaholot Customary Law, Patrilineal, Conflict Resolution, Illegitimate Descendants**

## **DAFTAR ISI**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>              | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>               | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>              | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAC .....</b>                         | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                      | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                     | 8          |
| 1.3 Ruang Lingkup Masalah .....              | 8          |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....      | 9          |
| 1. 4.1 Tujuan Penelitian .....               | 9          |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian.....                | 9          |
| 1.5 Metode Penelitian .....                  | 10         |
| 1. 5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 10         |
| 1.5.2 Sumber Data .....                      | 11         |
| 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....          | 11         |
| 1.5.4 Analisis Data.....                     | 13         |
| 1.5.5 Lokasi Penelitian .....                | 13         |

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.6 Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                                   | 13        |
| <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                               | <b>15</b> |
| 2.1 Pengertian Sengketa .....                                                                                                                                                       | 15        |
| 2.2 Pengertian Sengketa Warisan .....                                                                                                                                               | 17        |
| 2.3 Pengertian Harta Warisan .....                                                                                                                                                  | 18        |
| 2.4 Pengertian Pewaris.....                                                                                                                                                         | 20        |
| 2.5 Pengertian Ahli Waris.....                                                                                                                                                      | 20        |
| <b>BAB III: PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN<br/>DI DESA RIANGBARING DI TINJAU DARI HUKUM ADAT<br/>LAMAHOLOT DI KECAMATAN ILE BURA,<br/>KABUPATEN FLORES TIMUR .....</b>               | <b>31</b> |
| 3.1 Proses Penyelesaian Sengketa Warisan Secara Kekeluargaan.....                                                                                                                   | 31        |
| 3.2 Proses Penyelesaian Sengketa Warisan Secara Musyawarah Adat..                                                                                                                   | 38        |
| <b>BAB IV: FAKTOR PENYEBAB PENYELESAIAN SENGKETA<br/>WARISAN DI DESA RIANGBARING DI TINJAU DARI HUKUM<br/>ADAT LAMAHOLOT DI KECAMATAN ILE BURA TIDAK<br/>MEMBUAHKAN HASIL .....</b> | <b>50</b> |
| 4.1 Faktor Tidak Ada Sertifikat .....                                                                                                                                               | 50        |
| 4.2 Faktor Budaya .....                                                                                                                                                             | 52        |
| 4.3 Faktor Keturunan Tidak Sah.....                                                                                                                                                 | 54        |
| <b>BAB V: PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                          | <b>57</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                                                 | 57        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                                     | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                                               |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                            |           |